

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan berbagai cara dan usaha, salah satu cara yang digunakan dengan melakukan kerjasama, kerjasama yang seringkali dilakukan yaitu membuat suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan dua belah pihak atau lebih berdasarkan sebuah kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan yang dibuat bersama bertujuan untuk mencapai prestasi, yang salah satu termasuk didalamnya yaitu perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, perjanjian jual-beli barang merupakan salah satu bentuk kontrak yang paling umum dalam transaksi komersial. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian hukum antara pihak penjual dan pembeli yang menetapkan syarat dan ketentuan dalam proses jual beli tersebut. Perjanjian jual beli yang sah biasanya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mudah tanpa ada alasan yang jelas.¹

¹ Muhammad Eggi Fahlevi, Benni Rusli, dan Jasman Nazar, "Pertanggungjawaban Perdata atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli," Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Suatu perjanjian jual beli hanya dapat dibatalkan, apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tetapi dalam perjanjian jual beli tidak sedikit dari para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian atau ingkar janji.

Perjanjian jual beli, menurut KUHPerdara Pasal 1457, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli sirtu yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli karena tidak melakukan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakpenuhan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak berbuat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya.

Pelanggaran atau tidak kepatuhan dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati disebut sebagai wanprestasi, terjadinya wanprestasi disebabkan karena adanya hubungan kontraktual. Perjanjian dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk mengatur dan melindungi hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat atau perdata. Maka dari itu dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1243 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi ketika debitur melakukan wanprestasi. Pasal ini menekankan bahwa ganti rugi, biaya, atau bunga tidak dapat serta-merta diminta hanya karena adanya kegagalan prestasi, melainkan harus adanya kelalaian yang dibuktikan melalui somasi atau peringatan.

Perjanjian jual beli merupakan sebuah ikatan timbal balik yang mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri, yang mana pihak pertama (penjual) sepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak kedua (pembeli) sepakat untuk melakukan pembayaran sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pokok perjanjian jual beli adalah inti dari kesepakatan yang berupa barang tertentu yang bentuk dan jumlahnya dapat diketahui sekurang-kurangnya pada saat hak milik beralih kepada pembeli, sehingga berlakunya perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli merupakan hal penting yang harus ada untuk membuatnya sah dan mengikat.

unsur unsur pokok tersebut adalah barang dan harga. Menurut prinsip konsensus hukum perjanjian, perjanjian penjualan dibuat ketika tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, dan kemudian dibuat kesepakatan penjualan.

Hukum perjanjian mengikuti asas konsensualisme, yaitu suatu kesepakatan dapat dihasilkan sepanjang disepakati, dan kesepakatan telah dihasilkan apabila kesepakatan tersebut di atas tercapai atau terwujud. Pada saat itu kesepakatan tercapai dan menjadi mengikat. Perjanjian itu sendiri memberi arti pada harta dan kekayaan dua pihak atau lebih, dan pada akhirnya menimbulkan hak antara satu pihak untuk memperoleh suatu hasil tertentu, dan pihak lain juga mempunyai kewajiban untuk memberikan hasil itu. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ketentuan menyatakan syarat suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat umum maupun khusus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
3. Adanya objek yang jelas dan spesifik dalam perjanjian.

4. Adanya sebab yang dapat diakui oleh hukum untuk melakukan perjanjian tersebut.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif), syarat subyektif yaitu adanya sepakat diantara pelaku perjanjian, kecakapan, dimana seseorang dapat dikatakan cakap jika telah genap berusia 18 tahun atau telah menikah serta tidak berada dalam pengampunan. Sedangkan dua syarat terakhir adalah tentang objek (syarat objektif). Perjanjian dengan cacat pada pokok bahasan tidak serta merta membuat perjanjian itu sendiri tidak sah, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan pembatalan, sedangkan perjanjian dengan cacat pada pokok bahasan menjadi batal. Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan, mis. Antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak menyepakati barang yang akan dibeli dan harganya. Proses pemindahan hak atas barang berlangsung secara pasti dan tunai. Pasti artinya perjanjian jual beli ditandatangani secara terbuka dan tidak mencantumkan larangan terhadap pembelian sirtu tersebut. Tunai berarti bahwa harga pembelian harus dibayar tunai.

Wanprestasi dalam perjanjian jual-beli barang dapat menimbulkan berbagai dampak atau efek negatif, baik dari segi kerugian material maupun reputasi. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Terdapat beberapa aspek yang dapat ditanggungjawabkan oleh hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli, yaitu tanggung jawab kontraktual, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perintah pengadilan. Tanggung jawab kontraktual berarti pihak yang melanggar kontrak atau wanprestasi wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, atau jika tidak memungkinkan, mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Ganti rugi yaitu pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian biaya, kerugian langsung, atau bahkan keuntungan yang hilang. Sedangkan pembatalan perjanjian dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian dan pengembalian barang atau uang yang telah dibayarkan. Perintah pengadilan merupakan salah satu aspek yang dapat ditanggung jawabkan oleh hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli barang ini, karena jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat membawa masalah ini ke jalur hukum yaitu pengadilan untuk meminta perintah agar pihak wanprestasi memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, latar belakang ini menekankan urgensi untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara akademik putusan putusan hakim yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Jual Beli Sirtu.

Untuk melengkapi latar belakang ini maka penulis menampilkan sejumlah data kasus yang berkaitan dengan wanprestasi jual beli sirtu sebagai obyek penelitian dan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

Table 1

Data perkara perdata antara penjual dan pembeli sirtu

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 72/Pdt.G/2024/ PN Sak	ISKANDAR	KOPERASI AIR KEHIDUPAN	Wanprestasi	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah Syah menurut hukum melakukan perbuatan 3. Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar: KERUGIAN MATERIL: - Kewajiban yang harus dibayar sisa hutang Kepada Penggugat yakni Rp. 73.951.054,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus	MENGADILI: DALAM EKSEPSI: - Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,00	Belum inkracht

					lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah); - Biaya Operasional 2 kali ke kandis baik ke Koperasi Air Kehidupan dan laporan ke Polsek Kandis serta 5 kali ke Kantor Koperasi Air Kehidupan Pekanbaru Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); - Mengembalikan modal Investor Bapak Sutan Syahril dengan cara meminjam uang ke leasing FIF cabang bangkinang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) jangka waktu 24 bulan, pokok + bunga = Rp. 1.210.000 X 24 = Rp.29.040.000 (dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah); KERUGIAN IMMATERIL: - Kerugian Immateriil dimana Penggugat sudah tidak bisa				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						berdagang lagi selama 9 bulan karena modal tidak ada lagi Rp.73.951.054,- kali keuntungan minimal 15% per bulan nya, Rp. 11.092.658 X 9 = Rp. 99.833.922 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); - Total kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayar adalah sebesar Rp.73.951.054 + Rp. 3.500.000 + Rp.29.040.000 + Rp. 99.833.922 = Rp. 206.324.976,- (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah); 5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali; 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini..				
2	Nomor 137/PDT/2025 /PT PBR.	ISKANDAR	KOPERASI AIR KEHIDUPAN	Wanprestasi					Inkracht
MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor72/Pdt.G/2024/PN Sak.,tanggal 4 Agustus 2025, yang dimohonkan bandingtersebut; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;									

							DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk Sebagian; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi pembayaran Sirtu kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp73.951.054,00(tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

3.	Nomor 661 K/Pdt/2026	ISKANDAR	KOPERASI AIR KEHIDUPAN	Wanprestasi		MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI AIR KEHIDUPAN tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);	Inkracht
Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2026							

Berdasarkan uraian latar belakang dan data maka penulis dapat merumuskan judul Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut : **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pertanggung Jawaban Perjanjian Jual Beli Sirtu”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya?
2. Mengapa hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian ?
3. Mengapa hakim mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tergugat atau pemohon kasasi ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian,
3. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tergugat atau pemohon kasasi.

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Perjanjian Jual Beli Sirtu.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Jual Beli Sirtu
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Berdasarkan hasil penelusuran penulis maka diperoleh sejumlah data penulis terdahulu yang punya judul dan penulisan dan masalah pokok, memiliki kemiripan dengan judul penulis.

Data dimaksud sebagai berikut :

- 1) NAMA : Benyamin Baba Lolon
NIM : 17312099
JUDUL : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Non Subsidi Antara Pt Taiko Persada Indoprima Dan PT Perkebunan Nusantara II
RUMUSAN : Bagaimana bentuk wanprestasi oleh PT. perkebunan
MASALAH : nusantara II terhadap perjanjian jual beli pupuk non subsidi?
- 2) NAMA : Ishak ratu Kadja
NIM : 20310096
JUDUL : Deskripsi Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli Bahan Bakar Minyak
RUMUSAN : 1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual
MASALAH : beli Bahan Bakar Minyak?
2. Mengapa Majelis Hakim pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan rekonvensi?
3. Mengapa majelis hakim pengadilan TInggi menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima?
- 3) NAMA : Rambu Cornelia Marambadjawa

- NIM : 19310233
- JUDUL : DEskripsi Putusan Hakim dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Besi Tua
- RUMUSAN : 1. Mengapa terjadi sengketa Perjanjian Jual beli Besi Tua?
- MASALAH : 2. Mengapa Putusan PT Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Kasasi MA Dalam Sengketa Jual Beli Besi Tua?
- 4) NAMA : Afliany Sah
- NIM : 18310317
- JUDUL : Deskripsi tentang penyelesaian sengketa jual beli properti villa
- RUMUSAN : 1. Mengapa hakim pengadilan Negeri dan pengadilan MASALAH Tinggi menolak Gugatan penggugat ?
2. Mengapa Mahkamah Agung Menyatakan Permohonan banding terhadap putusan arbitrase tidak dapat diterima?
- 5) NAMA : Kurniawan Sujana Angsar
- NIM : 16310228
- JUDUL : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hukum Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah
- RUMUSAN : Mengapa Putusan Hakim Dalam Gugatan Perjanjian jual MASALAH Beli Tanah Ada Gugatan Yang Ditolak, Dikabulkan Dan Tidak Dapat Diterima ?

Bahwa data tersebut tidak menunjukkan kesamaan judul dan masalah pokok dengan judul serta masalah pokok yang ditulis atau diteliti oleh penulis. Dengan demikian penulis dapat menyatakan bahwa penulisan ini adalah asli karya penulis sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Metode penelitian

1) Sifat penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang Putusan Hakim Dalam Pertanggung Jawaban Perjanjian Jual Beli Sirtu.

2) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²

3) Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

² Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan hakim pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Alasan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
3. Alasan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tergugat atau pemohon kasasi.

b. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Jual Beli Sirtu.

4) Jenis data sekunder dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya.

Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang dan peraturan pemerintah
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Hukum Acara Perdata

2. Putusan pengadilan

- a) Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sak
- b) Nomor 137/PDT/2025/PT PBR.
- c) Nomor 661 K/Pdt/2026

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan . Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian.

6) Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara Deskriptif kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu

kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya untuk menjawab masalah penelitian.